



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan umum, mewujudkan tujuan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian Daerah perlu penguatan struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta, penambahan penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16);
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA DAN
PERSEROAN PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA
VISHESHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan usaha dan mendukung pendapatan asli daerah.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha yang selanjutnya disebut PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) adalah Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.



8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud penambahan Penyertaan Modal BUMD:

- a. memperkuat permodalan BUMD;
- b. meningkatkan kontribusi dan mengembangkan usaha dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Tujuan penambahan Penyertaan Modal BUMD:

- a. meningkatkan kinerja BUMD;
- b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD meliputi:

- a. PDAM Tirtamarta; dan
- b. PT Jogjatama Vishesha (Perseroda).

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirtamarta dan PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk uang.



Bagian Kedua

Besaran

Paragraf 1

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta

Pasal 6

- (1) Modal dasar awal PDAM Tirtamarta sebesar Rp90.842.591.348,38 (sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penyertaan Modal pada PDAM Tirtamarta yang sudah disetor sebesar Rp54.637.128.348,38 (lima puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penyertaan Modal pada PDAM Tirtamarta yang belum disetor sebesar Rp36.205.463.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirtamarta sebesar Rp28.034.474.438,00 (dua puluh delapan miliar tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga modal dasar menjadi sebesar Rp118.877.065.786,38 (seratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen).
- (2) Pemenuhan penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirtamarta secara keseluruhan sebesar Rp64.239.937.438,00 (enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap dengan rincian:
 - a. tahap pertama sebesar Rp23.723.031.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);
 - b. tahap kedua sebesar Rp2.226.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - c. tahap ketiga sebesar Rp2.798.173.377,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);



- d. tahap keempat sebesar Rp14.084.258.623,00 (empat belas miliar delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
- e. tahap kelima sebesar Rp9.570.255.000,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- f. tahap keenam sebesar Rp11.838.219.438,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Paragraf 2

Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebesar Rp230.719.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor secara penuh oleh Daerah sebesar Rp117.667.020.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).
- (3) Modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. barang bergerak dan tidak bergerak sebesar Rp113.667.020.000,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. uang tunai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (4) Kekurangan modal dasar PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp113.051.980.000,00 (seratus tiga belas miliar lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Kekurangan modal dasar PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi melalui Penyertaan Modal dan/atau pihak lain.

Pasal 9

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah) termasuk dalam modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Jumlah modal ditempatkan setelah penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebesar Rp132.867.020.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).



- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara bertahap dengan rincian:
- a. tahap pertama sebesar Rp6.714.332.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b. tahap kedua sebesar Rp5.211.926.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. tahap ketiga sebesar Rp3.273.742.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Pemenuhan Kekurangan Penyertaan Modal

Pasal 10

- (1) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahapan yang tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3), maka penyeteroran kekurangan Penyertaan Modal dapat diakumulasi pada tahapan berikutnya.
- (2) Penyeteroran penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, maka dapat dilakukan penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahapan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3).

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 11

Penambahan Modal pada BUMD bersumber dari:

- a. APBD;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) PDAM Tirtamarta dan PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) membuat laporan pelaksanaan dan penggunaan penyertaan modal yang menjadi bagian dari laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang modal dasar pada PDAM Tirtamarta dan PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang diatur dalam:

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 17); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12),

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (3,3/2023)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

1. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu unsur pendapatan asli daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang meningkat diharapkan mampu untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah guna memenuhi tugas dan kewajiban pemerintah daerah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

PDAM Tirtamarta dan PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tanggung jawab pula untuk mendukung Pemerintah Daerah membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Melihat permasalahan yang dihadapi PDAM Tirtamarta dan PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah maka diperlukan penguatan modal melalui penambahan Penyertaan Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta, penambahan penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan daerah ini ditetapkan untuk memberikan dasar hukum Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan tentang penambahan Penyertaan Modal pada kedua Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “penambahan penyertaan dalam bentuk uang” adalah dimaksudkan agar pemanfaatannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dari PDAM Tirtamarta dan PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) dalam memecahkan setiap permasalahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang bekerja sama dalam pemenuhan kekurangan modal, seperti investor.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan Daerah” adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai urusan pemerintahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjaman” dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hibah” dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 30

